



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT

Nomor : 19 SK /WN/KBG-B/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KADER PPKBD NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menggiatkan dan meningkatkan peran kesehatan terhadap Balita dalam Wilayah Nagari Kambang Barat diperlukan untuk menetapkan Nama-Nama Kader Pos Yandu dalam melaksanakan Tugas ditengah-tengah Masyarakat Nagari Kambang Barat.
- b. bahwa untuk Penetapan dan Pengangkatan Pos & Sub KB Nagari Kambang Barat Tahun 2020, maka dilaksanakan dengan Musyawarah Nagari Kambang Barat Pada Tanggal 30 Desember 2019.
- c. bahwa untuk maksud poin 'a' dan 'b' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan hidup.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
- 9. keputusan bupati pesisir selatan nomor 16 tahun 2020 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- 10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);
- 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya pemerintahan nagari anggaran tahun 2020

Memperhatikan

- : Hasil Musyawarah Nagari Kambang Barat Tanggal 30 Desember 2019 dengan Seluruh Tokoh Masyarakat dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan se Nagari Kambang Barat dikantor Wali Nagari Kambang Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan **RAINI UPITA** sebagai KADER PPKBD Nagari Kambang Barat Tahun 2020.
- KEDUA** : Masa Tugas KADER PPKBD tersebut terhitung mulai Tanggal **03 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020**.
- KETIGA** : Dengan ketentuan, apabila dalam Pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada Tanggal : **03 Januari 2019**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan Kpd Yth :

1. Bpk. Bupati Pes.Selatan Cq.Kabag.Pemerintahan Nagari di Painan.
2. BPK.Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Bpk/Ibu Pimpinan Puskesmas Kambang di-Kambang.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang Barat.
5. Untuk yang bersangkutan.
6. Peringgal.